

**ANALISIS SISTEM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :
Ana Puspita Rini
NIM. 49402100006

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS SISTEM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Puspita Rini

NIM : 49402100006

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISIS SISTEM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG” merupakan hasil karya saya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 15 Januari 2024

Yang menyatakan,



Ana Puspita Rini

NIM.49402100006

HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Ana Puspita Rini

NIM : 49402100006

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Ana Puspita Rini

NIM : 49402100006

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 19 Februari 2024

Penguji I,



Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si., Akt
NIK.211406018

Penguji 2,



Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si., Akt. CA.
NIK.211492004

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA



Ahmad Rudi Yulianto, SE, M.Si., Ak
NIK.211415028

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, teman seperjuangan serta seluruh umat didunia ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang” disusun sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya, program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat pada semua pihak yang telah membantu, memberi bimbingan, arahan, maupun dorongan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Bapak Ahmad Rudi Y., S.E., M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi.
- 3) Bapak Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt, CA. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
- 4) Ibu Rukhamah, Bapak Jasmani, adek Adnan Hamizan Alfarizqi dan keluarga saya tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
- 5) Sahabat yang sudah seperti kakak saya, Mba Nana, Mba Hasna, Rilis, Aida dan Desy yang selalu memberikan semangat, saran dan motivasi.
- 6) Seluruh Mahasiswa Program Studi D-III Akuntansi, teman seperjuangan dan teman saya yang selalu memberikan semangat Patricia dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- 7) Diri penulis sendiri yang sudah berjuang sampai titik ini dan tetap semangat menyelesaikan sampai akhir.

Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelebihan atas Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menerima seluruh kritik dan saran dari semua pihak untuk kedepannya untuk perbaikan menjadi lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh.

Semarang, 15 Januari 2024

Penulis



Ana Puspita Rini




ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan Efektivitas Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Penilaian Barang Milik Negara sangat diperlukan di Indonesia, dibuktikan dengan banyaknya lembaga atau instansi serta badan usaha yang membutuhkan jasa penilai demi keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, Tugas akhir ini disusun untuk mengetahui kesesuaian Sistem Penilaian yang ada di KPKNL Semarang dengan Kepdirjen No. 59 Tahun 2023.

Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data tersebut diperoleh dengan observasi atau pengamatan secara langsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dan studi literatur yang relevan dengan topik terkait.

Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dalam menjalankan Penilaian Barang Milik Negara sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, namun dalam hal sumber daya manusia masih perlu ditambahkan dengan mengajukan tenaga ahli dalam melakukan proses penilaian.

Kata Kunci: Analisis, Sistem Penilaian, Barang Milik Negara, Pelayanan Penilaian, KPKNL




ABSTRACT

This Final Project aims to describe the Effectiveness of the State Property Valuation System at the Semarang State Wealth and Auction Service Office. Valuation of State Property is very necessary in Indonesia, as evidenced by the number of institutions or agencies and business entities that need appraisal services for the sustainability of their business. Therefore, this final project is prepared to determine the suitability of the existing Assessment System at the KPKNL Semarang with the Kepdirjen No. 59 of 2023.

The research in this Final Project uses descriptive analysis research methods with the data sources used, namely primary data and secondary data. The data collection method was obtained by direct observation at the Semarang State Wealth and Auction Service Office and literature studies relevant to related topics.

The results of these observations show that the Semarang State Wealth and Auction Service Office in carrying out the State Property Assessment is in accordance with applicable SOPs, but in terms of human resources, it still needs to be added by submitting experts in carrying out the assessment process.

Keywords: *Analysis, Appraisal System, State Property, Appraisal Services, KPKNL*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengertian Efektivitas.....	4
2.2 Pengertian Sistem.....	4
2.3 Pengertian Penilaian	5
2.4 Barang Milik Negara	5
2.5 Tujuan Penilaian Barang Milik Negara.....	5
2.6 Proses Penilaian	6
2.7 Prosedur Sistem Penilaian Barang Milik Negara.....	6
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Objek Penelitian	16
3.3 Sumber Data	16
3.4 Metode Pengumpulan Data	17
3.5 Metode Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	20
4.1.1 Sejarah Singkat KPKNL Semarang.....	20
4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	21

4.1.3 Struktur Organisasi KPKNL Semarang	21
4.2 Hasil Penelitian	25
4.2.1 Daftar Jumlah Penilaian BMN di KPKNL Semarang	25
4.2.2 Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang	25
4.2.3 Dokumen yang Digunakan dalam Penilaian Barang Milik Negara	31
4.3 Pembahasan	34
4.3.1 Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka Pemanfaatan	34
4.3.2 Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka Pemindahtanganan	34
4.3.3 Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat	34
4.3.4 Hasil Perbandingan Sistem Penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Semarang dan Kepdirjen No 59 Tahun 2023	35
4.3.5 Analisis Efektivitas Sistem Penilaian Barang Milik Negara	38
BAB V PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Keterbatasan	40
5.3 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	1
KARTU BIMBINGAN	44
LAMPIRAN	45



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 1 Daftar Jumlah Penilaian BMN di KPKNL Semarang.....	25
Tabel 4.2 2 Permohonan Penilaian.....	25
Tabel 4.2 3 Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian	27
Tabel 4.2 4 Penyusunan Laporan Penilaian.....	30
Tabel 4.3 1 Hasil Perbandingan Sistem Penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Semarang dan Kepdirjen No 59 Tahun 2023	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 1 Alur Permohonan Penilaian	6
Gambar 2.7 2 Alur Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian.....	9
Gambar 2.7 3 Alur Penyusunan Laporan Penilaian	12



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyimpan kekayaan melimpah yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Dalam pengelolaan aset negara, penilaian merupakan tahapan yang mempunyai peran penting dalam pengoptimalan aset dalam suatu negara. Penilaian memegang peranan yang berarti dalam memutuskan nilai ekonomis barang milik negara dan kekayaan negara lainnya. Penilaian merupakan proses untuk mengukur nilai dari suatu aset jika aset tersebut akan dijual atau disewakan. Penilaian adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu opini nilai berdasarkan objek penilaian Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu (Pemerintah et al., 2014).

Kegiatan Penilaian dalam bentuk pengelolaan Kekayaan Negara terdiri dari lelang, inventarisasi, serta pengelolaan barang milik negara lainnya. Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah terdiri dari perencanaan, baik perencanaan kebutuhan maupun anggaran, penilaian, pemusnahan, pemindahtanganan, penghapusan, pengendalian, pemanfaatan, pengadaan, serta penggunaan (Andriani, 2017). Proses penilaian yang baik akan menghasilkan laporan pengelolaan barang milik negara maupun daerah yang tepat dan cermat.

Pentingnya penilaian dibuktikan dengan banyaknya lembaga atau instansi serta badan usaha yang memerlukan jasa penilai demi keberlangsungan usahanya. Maka dari itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang selaku unit kerja Vertikal DJKN yang berada di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan

Penilaian. Fungsional Penilai Pemerintah bertugas melakukan penilaian BMN maupun BMD dari berbagai macam permohonan baik dari lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Fungsional Penilai Pemerintah memiliki sistem dan prosedur dalam melaksanakan penilaian aset negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan berbagai barang inventaris pemerintah.

Berdasarkan data observasi penulis selama magang di KPKNL Semarang ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan penilaian Barang milik Negara kurang optimal, yaitu berkas permohonan penilaian yang dikirim kurang lengkap sehingga memperlambat proses penilaian dan tim penilai yang bertugas melakukan penilaian terbatas sehingga ketika banyak surat permohonan penilaian yang masuk akan cukup lama diproses. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya keluhan dari beberapa satker.

Berdasarkan fenomena tersebut, menjadi alasan untuk penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Semarang?
2. Bagaimana Efektivitas Sistem Penilaian Barang Milik Negara yang sudah dilakukan oleh KPKNL Semarang dengan KEPDIRJEN 59 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem Penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Semarang
2. Untuk Menganalisis Efektivitas Sistem Penilaian Barang Milik Negara yang sudah dilakukan oleh KPKNL Semarang dengan KEPDIRJEN 59 Tahun 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini menjadikan bertambahnya wawasan tentang ilmu penilaian barang milik negara, baik dari prosedur penilaiannya dan analisis efektifitas sistem penilaiannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada KPKNL Semarang mengenai sistem penilaian barang milik negara yang sudah efektif serta bisa mempertahankan kinerja agar memperoleh hasil yang maksimal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut (Pekei, 2016) efektivitas merupakan hubungan antara hasil dan tujuan atau bentuk dari sebuah hasil, kebijakan serta prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas berhubungan dengan keberhasilan mengenai proses yang dilakukan oleh instansi atau lembaga sehingga dikatakan efektif apabila proses tersebut mencapai tujuan dan memiliki kontrol yang besar dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan baik (Ode et al., 2021).

Efektivitas Organisasi adalah imelementasi tugas dan fungsi KPKNL Semarang dalam melakukan kegiatan penilaian secara maksimal, maka tujuan penilaian dapat tercapai atau terealisasi secara maksimal.

Pengukuran efektivitas sistem penilaian barang milik negara dapat dilihat dari jumlah penilaian BMN yang telah dicapai dari berbagai permohonan satker yang ada dan sejalan dengan tujuan penilaian. Permohonan penilaian tersebut bisa dalam bentuk pemanfaatan, pemindahtanganan, dan laporan keuangan pemerintahan pusat.

2.2 Pengertian Sistem

Menurut (Romney & Steinbart, 2015) Sistem merupakan kumpulan dari dua atau lebih elemen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan. Sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang membantu sistem yang lebih besar.

2.3 Pengertian Penilaian

Menurut (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020) penilaian adalah prosedur untuk menyampaikan opini nilai akan suatu objek penilaian dalam kondisi tertentu.

2.4 Barang Milik Negara

Menurut (Margono, 2016) barang milik negara merupakan barang yang dibeli atau didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari pengelolaan lain yang sah.

Pengelolaan barang milik negara adalah tahapan pengelolaan dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian.

2.5 Tujuan Penilaian Barang Milik Negara

Tujuan dilakukan Penilaian BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 mengenai penilaian barang milik negara yaitu:

1. Penyusunan neraca pemerintahan pusat
2. Pemanfaatan
3. Pemindahtanganan
4. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu surat berharga syariah negara dan asuransi BMN (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

2.6 Proses Penilaian

Proses penilaian terdiri dari beberapa tahapan penentuan nilai barang yang berlandaskan pada tujuan untuk memahami masalah, merencanakan penyelesaian dalam rangka menghadapi masalah, memperoleh data, pengklasifikasian data, analisis, interpretasi, dan pengaplikasian dalam estimasi nilai (Andriani, 2017).


2.7 Prosedur Sistem Penilaian Barang Milik Negara


Menurut KEPDIRJEN Nomor 59 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pelayanan penilaian yaitu prosedur yang digunakan dalam menyampaikan opini nilai yang berasal dari objek yang akan dilakukan penilaian (Kurniawan, 2017).

Prosedur Sistem Penilaian Barang Milik Negara meliputi:

1. Permohonan Penilaian

Gambar 2.7 1
Permohonan Penilaian





Sumber : (Negara, 2023)

Penjelasan Alur Permohonan Penilaian:

1. Kepala Kantor menerima Naskah Dinas dari pemohon yang berisi permohonan penilaian yang mencakup identitas objek, data dan informasi terkait objek yang dimohonkan disertai dokumen lainnya. Setelah itu, Kepala Kantor merekomendasikan permohonan tersebut pada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
2. Berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor, maka Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah melakukan pengecekan mengenai wewenang dalam menilai, kesiapan tenaga penilai, dan pengelolaan.


3. Dari hasil pengecekan, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah menyusun konsep Naskah Dinas terkait pembentukan Tim Penilai serta permohonan penerbitan Surat Keputusan.
4. ND permintaan Surat Keputusan diterima oleh kepala kantor dan dilakukan pemilihan tim penilai untuk diputuskan dalam Surat Keputusan dan mengirimkan kepada Kasubbag Umum.
5. Kasubbag Umum membentuk Surat Keputusan Tim Penilai dan disampaikan pada kepala kantor untuk ditetapkan.
6. Surat Keputusan tim penilai dilakukan pengecekan dan penandatanganan oleh kepala kantor.
7. Kasubbag Umum menerima dan memberikan Surat Keputusan kepada Tim Penilai.


Dokumen yang diperlukan terkait permohonan penilaian antara lain:

- a. Surat Permohonan Penilaian Barang Milik Negara
- b. Foto terkini Barang Milik Negara
- c. Fotokopi Kartu Identitas Barang dan Surat Penetapan Status Penggunaan
- d. Fotokopi Sertipikat (objek tanah) atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian

Gambar 2.7 2
Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian





Sumber : (Negara, 2023)

Penjelasan Alur Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian :

1. Tim Penilai melakukan pengecekan keutuhan dan kepastian data permohonan.
2. Tim Penilai menyusun konsep Naskah Dinas terkait pengajuan jadwal dan permohonan ST Survei Lapangan.


3. Kepala Kantor menandatangani ND jadwal survei lapangan dan menyusun permintaan Surat Tugas.
4. Kasubbag Umum Menyusun Surat Tugas Survei Lapangan dan menyerahkan kepada Tim Penilai.
5. Tim Penilai menerima Surat Tugas Pelaksanaan Penilaian dan melakukan survei lapangan.
6. Tim Penilai melaksanakan survei lapangan dan memperoleh data atau informasi yang kemudian pengecekan.
7. Setelah memperoleh informasi atau data dan pengecekan data tersebut maka dibuatlah berita acara survei lapangan.
8. Di akhir proses survei lapangan dilakukan penandatanganan BASL oleh Tim Penilai dan pihak yang bersangkutan.


Dokumen yang perlu disiapkan dalam Pelaksanaan Survei Lapangan antara lain:

- a. Berkas Permohonan yang sudah dilakukan pengecekan
- b. SK Tim penilai
- c. ST pencarian data dan informasi yang dikeluarkan oleh kepala kantor
- d. Form Berita Acara Survei Lapangan (BASL)
- e. Form Kertas Kerja Survei Lapangan

3. Penyusunan Laporan Penilaian

Gambar 2.7 3
Penyusunan Laporan Penilaian





Sumber : (Negara, 2023)

Penjelasan Alur Penyusunan Laporan Penilaian :

1. Tim Penilai yang dipilih menyusun analisis perhitungan nilai dalam laporan penilaian.
2. Tim Penilai mengkoordinasikan rencana pemaparan laporan dengan Fungsional Penilai Pemerintah.

3. Fungsional Penilai Pemerintah membentuk Undangan Pemaparan dan memberikan kertas kerja kualitas laporan serta penelaahan kemudian menunjuk penelaah.
4. Undangan pemaparan rancangan penilaian diperiksa dan ditandatangani kepala kantor.
5. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah mempersiapkan daftar hadir, sambungan media meeting dimana pemaparan dilaksanakan secara online.
6. Tim Penilai melakukan kendali mutu dengan memaparkan konsep laporan penilaian.
7. Penelaah menelaah dan menyampaikan saran mengenai pemaparan konsep laporan penilaian.
8. Kertas kerja penelaahan diberikan pada tim penilai.
9. Tim Penilai menerima kertas kerja dan melakukan perbaikan konsep laporan penilaian.
10. Tim Penilai membentuk ND rahasia mengenai penyajian laporan penilaian.
11. Naskah Dinas rahasia penyajian laporan penilaian diperiksa dan ditandatangani kepala kantor.

Dokumen yang perlu disiapkan dalam Penyusunan Laporan Penilaian, antara lain:

- a. Fotokopi dokumen permohonan
- b. Fotokopi ST dan Sk mengenai Tim Penilai
- c. Berita Acara Survei lapangan (BASL)
- d. Fotokopi sertipikat atau fotokopi bukti kepemilikan atas aset tersebut

- e. Legalitas objek penilaian
- f. Foto Objek Penilaian
- g. Kertas Kerja Analisis Perhitungan pendekatan penilaian dengan beberapa data pembandingan
- h. Form Analisis Penilaian Barang Milik Negara



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang merupakan analisis dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai data yang sudah terkumpul dan sumber-sumber informasi lain yang relevan. Penelitian deskriptif adalah skema pencarian makna, konsep, karakteristik, gejala, serta deskripsi tentang suatu fenomena, yang bersifat alami, mengutamakan kualitas serta memerlukan cara yang disampaikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq et al., 2019).

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut (Sugiyono, 2019) adalah variable penelitian yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang suatu hal yang akan ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian ini adalah objek dengan Analisis efektivitas Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan Suatu hal yang memberikan informasi dan pemahaman mengenai penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini memakai dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber perolehannya secara langsung tanpa melalui perantara (Abib, 2017). Data primer yang dipakai dalam penulisan laporan tugas akhir ini diperoleh melalui proses observasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sumber perolehannya melalui perantara pihak lain atau secara tidak langsung (Abib, 2017). Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari catatan fungsional penilai pemerintah KPKNL Semarang, Peraturan Menteri Keuangan dan Kepdirjen No 59 Tahun 2023.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, penelitian yang menjelaskan dalam bentuk uraian dan penjelasan mengenai topik terkait. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi kepustakaan melalui proses mengumpulkan, merangkum, dan mempelajari literatur terkait. Adapun metode yang digunakan yaitu:

1. Observasi merupakan pengumpulan data dan informasi dengan cara mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas Fungsional Penilai Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

2. Studi Literasi atau studi pustaka adalah pengumpulan data melalui pencarian informasi atau teori yang akurat melalui jurnal, artikel serta Peraturan Menteri Keuangan terkait topik penelitian mengenai sistem penilaian barang milik negara.


3.5 Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan proses mengartikan data dengan penyusunan, pengurutan dan pengelompokan secara terstruktur dan sistematis dari hasil observasi dan studi literatur. Tujuan analisis data pada penelitian ini adalah memecahkan masalah penelitian, menginterpretasikan data, mendeskripsikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada, serta sebagai bahan untuk membuat kesimpulan dan saran (Assyakurrohim et al., 2022).

Adapun teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah skema pencarian makna, konsep, karakteristik, gejala, serta deskripsi tentang suatu fenomena yang bersifat alami, mengutamakan kualitas serta memerlukan cara yang disampaikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq et al., 2019). Dari penjelasan tersebut, tahapan teknik analisis dalam penulisan laporan ini yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai sistem penilaian barang milik negara berdasarkan observasi langsung di KPKNL Semarang dan studi literatur mengenai Peraturan Menteri Keuangan dan jurnal terkait tentang penilaian.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi mengenai sistem penilaian barang milik negara.

3. Melakukan perbandingan mengenai data yang diperoleh dengan teori atau peraturan terkait. Proses membandingkan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan sistem penilaian yang dilakukan oleh KPKNL Semarang dengan pedoman yang ada.
4. Melakukan pembahasan masalah mengenai efektivitas penilaian. Sistem penilaian dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan penilaian (Ode et al., 2021). Tujuan penilaian dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, dan laporan keuangan pemerintah pusat. Dikatakan efektif apabila berhasil melakukan penilaian dari permohonan penilaian yang diajukan oleh satker atau pemohon.
5. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pengumpulan data secara keseluruhan. Seluruh temuan penelitian diuraikan dan disimpulkan sehingga memberikan penjelasan mengenai efektivitas sistem penilaian BMN.



BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat KPKNL Semarang

Dibentuknya Badan Urusan Piutang Negara dalam Kepres No 11 Tahun 1976 yang memiliki kewajiban dalam menangani piutang negara, sedangkan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah sekumpulan orang dalam suatu lembaga yang mengesahkan produk hukum dalam penanganan piutang negara. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai struktur organisasi dan prosedur kerja dari BUPLN. Langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan mengenai piutang negara yang macet yaitu disahkannya Kepres No 21 Tahun 1991 yang menyatukan lelang sehingga terbentuk Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Pada tanggal 3 Januari 2001 Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dikembangkan menjadi DJPLN yang tugasnya dilakukan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN). DJPLN kemudian berganti menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan KP2LN berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian (Kemenkeu, 2021).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang merupakan kantor pelayanan publik yang bekerja dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). KPKNL Semarang berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan yang sepenuh hati sehingga dapat memberikan kepuasan pada pengguna jasa serta demi tercapainya visi dan misi Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara yang mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Keuangan.

4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang memiliki visi guna sebagai pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjunjung visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang dapat menciptakan Perekonomian Indonesia yang Kompetitif, Inklusif, Produktif dan Berkeadilan.

Untuk menjalankan visi tersebut, misi DJKN yaitu:

1. Memaksimalkan pengelolaan kekayaan negara
2. Melindungi kekayaan negara baik secara fisik, administrasi maupun hukum
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan pedoman dalam berbagai keperluan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, adil dan kompetitif sebagai alat jual beli yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat (Indonesia, 2021).

4.1.3 Struktur Organisasi KPKNL Semarang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang memiliki Sumber Daya Manusia yang ahli dibidangnya berjumlah 45 orang. SDM tersebut tersebar menjadi Kepala Kantor, Kepala subbagian umum, 4 orang Kepala Seksi, 8 orang Jabatan fungsional Pelelang, 4 orang Jabatan fungsional Penilai

Pemerintah, Jabatan fungsional pranata keuangan, Tugas belajar dan 25 orang pelaksana (K. Keuangan, 2021).

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berdasarkan PMK No. 154/PMK.01/2021 terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Subbagian Umum
3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Seksi Piutang Negara
5. Seksi Hukum dan Informasi
6. Seksi Kepatuhan Internal, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1 1 Struktur Organisasi KPKNL Semarang

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertanggungjawab atas laporan berkala serta bertugas memimpin dan menyampaikan arahan berupa bimbingan dan petunjuk dalam menjalankan tugas yang sudah ditetapkan.

2. Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum memiliki tugas dalam pembentukan rencana dan memonitor program yang ada serta bertanggungjawab dalam memberikan dukungan teknis pada pengelolaan BMN dan area terpadu di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara memiliki tugas dalam menyiapkan penetapan status pengelolaan BMN, penyusunan laporan serta daftar BMN yang ada.

4. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara memiliki tugas dan fungsi dalam menyiapkan pengurusan piutang negara dan kewenangan penagihan serta peningkatan pengelolaan piutang negara.

5. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi memiliki tugas dan fungsi mengenai penanganan perkara, pengelolaan informasi, pembentukan rencana strategis, laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengurusan berkas kasus piutang, serta pengecekan penerimaan pembayaran piutang negara.

6. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal memiliki tanggungjawab dalam memonitor pengendalian intern, kinerja karyawan, mengendalikan risiko, serta kepatuhan terhadap kode etik dan kedisiplinan kerja.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Pelelang memiliki fungsi dibagian lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Selain itu, memiliki tugas tambahan menelaan peraturan di bidang Lelang.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah memiliki fungsi melakukan kegiatan penilaian yang terdiri dari penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam, penyusunan daftar komponen penilaian bangunan, pelaksanaan bimbingan teknis penilaian, evaluasi penilaian dan penyusunan standardisasi penilaian.

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan (Kementerian Keuangan, 2021).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Daftar Jumlah Penilaian BMN di KPKNL Semarang

Berikut daftar rekapan jumlah penilaian yang sudah dilakukan oleh Fungsional Penilai Pemerintah KPKNL Semarang pada tahun 2023:

Tabel 4.2 1 Daftar Jumlah Penilaian BMN di KPKNL Semarang

No	Objek Penilaian	Jumlah
1.	Pemindahtanganan	126
2.	Pemanfaatan	164
3.	LKPP (Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat)	5


Sumber: Fungsional Penilai Pemerintah


4.2.2 Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

Dalam melaksanakan Penilaian Barang Milik Negara, KPKNL Semarang memiliki *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang menjadi acuan dalam penilaian. Berdasarkan hasil pengamatan, Prosedur Sistem Penilaian BMN yang dilakukan oleh KPKNL Semarang sebagai berikut:

1. Permohonan Penilaian

**Tabel 4.2 2
Permohonan Penilaian**







Penjelasan Alur Permohonan Penilaian :

2. Kepala Kantor menerima Naskah Dinas dari pemohon yang berisi permohonan penilaian yang mencakup identitas objek, data dan informasi terkait objek yang dimohonkan disertai dokumen lainnya. Setelah itu, Kepala Kantor merekomendasikan permohonan tersebut pada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
3. Berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor, maka Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah melakukan pengecekan mengenai wewenang dalam menilai, kesiapan tenaga penilai, dan pengelolaan
4. Dari hasil pengecekan, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah menyusun konsep Naskah Dinas terkait pembentukan Tim Penilai serta permohonan penerbitan Surat Keputusan.

5. Kepala Kantor menerima ND permintaan Surat Keputusan dan memilih Tim Penilai untuk diputuskan dalam Surat Keputusan dan mengirimkan kepada Kasubbag Umum.
 6. Kepala Subbagian Umum membentuk Surat Keputusan Tim Penilai dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditetapkan.
 7. Surat Keputusan tim penilai dilakukan pengecekan dan penandatanganan oleh kepala kantor.
 8. Kasubbag Umum menerima dan memberikan Surat Keputusan kepada Tim Penilai.
2. Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian

Tabel 4.2 3
Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian






Penjelasan Alur Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian :


1. Tim Penilai melakukan identifikasi mengenai permintaan Penilaian yang dilakukan dengan cara pengecekan keutuhan dan kepastian data.
2. Tim Penilai menyusun konsep ND terkait pengajuan jadwal dan permohonan ST Survei Lapangan.


3. Kepala Kantor melakukan penandatanganan pada ND jadwal survei lapangan dan menyusun permintaan Surat Tugas.
4. Kasubbag Umum Menyusun Surat Tugas Survei Lapangan dan menyerahkan kepada Tim Penilai.
5. Tim Penilai menerima Surat Tugas Pelaksanaan Penilaian dan melakukan survei lapangan.
6. Tim Penilai melaksanakan survei lapangan dan memperoleh data atau informasi yang kemudian dicek.
7. Setelah memperoleh informasi atau data dan mengecek data tersebut maka dibuatlah berita acara survei lapangan.
8. Di akhir proses survei lapangan dilakukan penandatanganan BASL oleh Tim Penilai dan pihak yang bersangkutan.



3. Penyusunan Laporan Penilaian

Tabel 4.2 4
Penyusunan Laporan Penilaian





Penjelasan Alur Penyusunan Laporan Penilaian :

1. Tim Penilai yang dipilih kemudian menyusun analisis rancangan perhitungan nilai dalam laporan penilaian.
2. Tim Penilai mengkoordinasikan rencana pemaparan rancangan laporan dengan Fungsional Penilai Pemerintah.
3. Fungsional Penilai Pemerintah membentuk Undangan Pemaparan dan mengirim lampiran yang berisi kertas kerja kualitas laporan dan penelaahan kemudian menunjuk penelaah.

4. Undangan pemaparan rancangan penilaian diperiksa dan ditandatangani kepala kantor.
5. Fungsional Penilai Pemerintah mempersiapkan daftar hadir, sambungan media meeting dimana pemaparan dilaksanakan secara online.
6. Tim Penilai melakukan kendali mutu dengan memaparkan konsep laporan penilaian.
7. Penelaah menelaah dan menyampaikan saran mengenai pemaparan konsep laporan penilaian.
8. Kertas kerja penelaahan diberikan pada tim penilai.
9. Tim Penilai menerima kertas kerja dan melakukan perbaikan konsep laporan penilaian.
10. Tim Penilai membentuk ND rahasia mengenai penyajian laporan penilaian.
11. Naskah Dinas rahasia penyajian laporan penilaian diperiksa dan ditandatangani kepala kantor.

4.2.3 Dokumen yang Digunakan dalam Penilaian Barang Milik Negara

Ada 3 tahapan dalam Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang yang dimaksudkan untuk menjadi ketentuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penilaian, dokumen yang dibutuhkan dalam sistem penilaian yaitu:


1. Surat Permohonan Penilaian Barang Milik Negara
2. Dokumen Kepemilikan atau dokumen pendukung bukti kepemilikan berupa fotokopi sertifikat atau fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Fotokopi Kartu Identitas Barang untuk Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang
4. Fotokopi Surat Penetapan status Penggunaan dan Foto terkini Barang Milik Negara
5. SK tim penilai dan Surat Tugas survei lapangan
6. Form BASL dan Form Kertas Kerja Penilaian

Form ini berisi informasi singkat mengenai penilaian yang berisi waktu dan tempat pelaksanaan, kondisi fisik tanah/barang milik negara, lokasi tanah, dan bubuhan tanda tangan oleh tim penilai.

7. Kertas Kerja dan Form analisis perhitungan pendekatan penilaian Barang Milik Negara

Analisis perhitungan pendekatan penilaian ini merupakan informasi mengenai pendekatan apa saja yang dipakai tim penilai dalam laporan penilaian sehingga menghasilkan opini nilai.



4.3 Pembahasan

4.3.1 Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pemeliharaan BMN yang tidak digunakan untuk pengelolaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dan pengoptimalan BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan (M. Keuangan, 2023). Pemanfaatan BMN dibutuhkan penilaian dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerja sama dalam menyediakan infrastruktur. Penilaian dalam rangka Pemanfaatan BMN sangat diperlukan karena berpotensi terjadi penerimaan bagi negara untuk ditetapkan kewajaran penerimaan negara (Djkn, 2021). Pada tahun 2023 Penilai Pemerintah di KPKNL Semarang berhasil melakukan penilaian dalam rangka pemanfaatan sebanyak 164 kali.

4.3.2 Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka Pemindahtanganan

Penilaian dalam rangka Pemindahtanganan terbentuk dalam pemindahtanganan berupa penjualan, tukar menukar, serta penyertaan modal pemerintah pusat. Pemindahtanganan BMN terdapat penggantian hasil maka diperlukan penilaian. (Nugraha, 2021). Pada tahun 2023 Penilai Pemerintah di KPKNL Semarang berhasil melakukan penilaian dalam rangka pemindahtanganan sebanyak 124 kali.

4.3.3 Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat

Pengesahan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintahan pusat dijalankan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan berisi aturan-aturan yang harus dijalankan dalam

menyusun dan menyajikan LKPP dan LKPD. Penilai Pemerintah di KPKNL Semarang berhasil melakukan penilaian dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat sebanyak 5 kali.

4.3.4 Hasil Perbandingan Sistem Penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Semarang dan Kepdirjen No 59 Tahun 2023

Sesuai dengan data hasil pengamatan mengenai sistem penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Semarang yang sudah dijelaskan di atas, berikut adalah hasil perbandingan sistem penilaian di KPKNL Semarang dengan Kepdirjen No 59 Tahun 2023 yang disajikan dalam tabel perbandingan:

Tabel 4.3 1
Hasil Perbandingan Sistem Penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Semarang dan Kepdirjen No 59 Tahun 2023

No	KPKNL Semarang	Kepdirjen No 59 Tahun 2023	Keterangan
1	Pemohon atau pengguna Barang Milik Negara menyampaikan permohonan melalui naskah dinas atau melalui SIP.	Penyampaian permohonan melalui naskah dinas/Sistem Informasi Penilaian.	Sesuai

2	Setelah surat permohonan penilaian masuk maka Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan informasi yang diberikan.	Melakukan Identifikasi terhadap data permohonan penilaian untuk dicek kelengkapan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.	Sesuai
3	Tim Penilai menyusun Naskah Dinas Jadwal survei lapangan dan Surat Tugas kepada Kepala Kantor.	Penyusunan ND Kepala Kantor mengenai penyampaian jadwal survei lapangan.	Sesuai
4	Ringkasan mengenai hasil survei Lapangan dituliskan dalam BASL dan Kertas Kerja Penilaian.	BASL dan Kertas Kerja Penilaian berisi ringkasan informasi mengenai barang yang dinilai.	Sesuai
5	Hasil analisis dituliskan dalam Laporan Penilaian yang terdiri dari informasi barang yang dinilai, analisis perhitungannya dan pendekatan yang digunakan, serta simpulan nilainya.	Laporan Penilaian berisi hasil temuan penilaian yang meliputi informasi lengkap barang yang dinilai, analisis, pendekatan yang digunakan, dan kesimpulan nilainya.	Sesuai

6	Ketua dan tim penilai bertanggung jawab atas laporan dan Barang Milik Negara yang dinilai dengan Surat Keputusan yang berlaku.	Laporan Penilaian terdapat tanda tangan ketua dan anggota penilai. Ketua dan anggota tim penilai bertanggungjawab atas laporan penilaian tersebut.	Sesuai
7	Pemaparan dan Penelaahan atas rancangan laporan penilaian dilakukan tim penilai sesuai dengan SK yang ada. Pemaparan dan penelaahan laporan penilaian ini dilakukan sebelum tim penilai menandatangani laporan penilaian.	Penerapan kendali mutu pada laporan Penilaian dilaksanakan dengan menelaah atas konsep laporan Penilaian melalui kegiatan pemaparan dan pemeriksaan routing slip dalam rangka penyusunan LKPP/LKPD. Kegiatan ini dijalankan sebelum tim penilai menandatangani Laporan Penilaian.	Sesuai

4.3.5 Analisis Efektivitas Sistem Penilaian Barang Milik Negara

Menurut tabel 4.2.1 mengenai daftar jumlah penilaian BMN di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang pada tahun 2023 berhasil melakukan penilaian BMN sejumlah 295 kali, dengan rincian penilaian dalam rangka pemanfaatan 164 kali, pemindahtanganan 126 kali, dan laporan keuangan pemerintah pusat sejumlah 5 kali. Dilihat dari jumlah penilaian BMN tersebut dan dikaitkan dengan efektivitas menurut (Ode et al., 2021) dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan. Tujuan penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan dikatakan efektif karena berhasil melakukan penilaian sebanyak 164 kali dari permohonan satker yang ada. Tujuan penilaian BMN yang kedua, penilaian dalam rangka pemindahtanganan dikatakan efektif karena berhasil melakukan penilaian dari permohonan satker sebanyak 126 kali. Tujuan yang ketiga, penilaian dalam rangka penyusunan LKPP. Penilaian tersebut juga dikatakan efektif karena melakukan penilaian dari permohonan yang diajukan satker dan berhasil melakukan penilaian sebanyak 5 kali.

Jumlah penilaian BMN tersebut tidak lepas dari sistem penilaiannya, dari hasil perbandingan antara sistem penilaian BMN yang dilakukan KPKNL Semarang dengan Kepdirjen 59 Tahun 2023, dapat dikatakan bahwa sistem penilaian yang dijalankan KPKNL Semarang sudah sesuai dengan aturan dalam Kepdirjen No 59 Tahun 2023 tentang SOP Penilaian. KPKNL Semarang dalam melakukan proses penilaian diawali dari Permohonan Penilaian, Verifikasi permohonan, Penentuan tim yang menilai, Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian, Perhitungan Analisis Pendekatan Penilaian yang dipakai, dan

Laporan Penilaian sudah sesuai dengan sistem penilaian BMN yang ada dalam Kepdirjen No 59 Tahun 2023. Hal tersebut menjelaskan KPKNL Semarang dalam melaksanakan Penilaian BMN pada tahun 2023 dengan sistem penilaian yang sesuai sudah dapat dikatakan efektif karena hasil penilaian yang dicapai mencapai 295 kali penilaian dari berbagai permohonan satker yang ada.

Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang menemukan beberapa kendala serta permasalahan yang terjadi yaitu jumlah sumber daya penilai yang memiliki SK yang terbatas. Fungsional Penilai Pemerintah di KPKNL Semarang berjumlah 4 orang. Sedangkan Penilai KPKNL Semarang harus melakukan Penilaian di 13 Kab/Kota di Jawa Tengah. Dengan kondisi tersebut, Penilai KPKNL Semarang mengalami kendala dalam memenuhi permohonan penilaian yang sangat banyak karena keterbatasan jumlah penilai yang dimiliki. Selain itu, ada beberapa keluhan dari satker untuk segera mempercepat proses penilaian. Masalah ini dapat diatasi dengan memberikan pemahaman yang baik kepada satker bahwa proses penilaian harus berjalan dengan aturan yang ada dan berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem penilaian BMN di KPKNL Semarang mulai dari Permohonan Penilaian, Pelaksanaan Survei Lapangan, serta Penyusunan Laporan Penilaian yang dijalankan oleh KPKNL Semarang sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang tertulis dalam Kepdirjen No 59 Tahun 2023.
2. KPKNL Semarang dalam menjalankan penilaian BMN dikatakan efektif karena hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan penilaian. Tujuan penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan dikatakan efektif karena berhasil melakukan penilaian sebanyak 164 kali dari permohonan satker yang ada. Tujuan penilaian BMN yang kedua, penilaian dalam rangka pemindahtanganan dikatakan efektif karena berhasil melakukan penilaian dari berbagai permohonan satker sebanyak 126 kali. Tujuan yang ketiga, penilaian dalam rangka penyusunan LKPP juga dikatakan efektif karena melakukan penilaian dari permohonan yang diajukan satker dan berhasil melakukan penilaian sebanyak 5 kali.

5.2 Keterbatasan

Selama penulis magang di KPKNL Semarang, penulis memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Rentang data penulis hanya terkait dengan Prosedur Sistem Penilaian Barang Milik Negara.

2. Penulis tidak menghitung secara langsung bagaimana perhitungan analisis penilaian BMN menggunakan beberapa metode pendekatan. Hal ini dikarenakan kerumitan data dan pembahasan yang luas.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk dijadikan perbaikan yaitu:

1. Tim Penilai yang memiliki SK dalam melaksanakan penilaian Barang Milik Negara yang sangat banyak dan kompleks maka dapat meminta bantuan tenaga bantuan atau tenaga ahli sehingga bisa melakukan penilaian lebih banyak dari tahun sebelumnya.
2. Pada saat verifikasi dan analisis berkas permohonan penilaian, ditemukan kekurangan data informasi maka yang bisa dilakukan yaitu membuat surat permintaan kelengkapan data kepada pemohon.
3. Tim penilai KPKNL Semarang harus bisa mempertahankan kinerja dan berupaya maksimal untuk tetap mengikuti pedoman yang digunakan dalam Kepdirjen No 59 Tahun 2023 tentang SOP KPKNL.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan membahas mengenai beberapa pendekatan penilaian yang digunakan. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari beberapa pendekatan tersebut serta membandingkan beberapa pendekatan yang relevan dan cocok digunakan dalam penilaian BMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abib, R. (2017). Jenis jenis data penelitian. *Jurnal Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian*, 4(2), 33–41.
- Andriani, D. A. (2017). Studi tentang Prosedur Penilaian Aset Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5666–5676. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/03/JURNAL_\(03-22-17-12-00-55\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/03/JURNAL_(03-22-17-12-00-55).pdf)
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Djkn. (2021). djkn.kemenkeu.go.id.
- Indonesia, K. keuangan R. (2021). No Title. *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2923/Visi-dan-Misi-DJKN.html>
- Kemenkeu. (2021). Sejarah KPKNL. *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2922/Sejarah-DJKN.html>
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. *Kementerian Keuangan*, 2, 1–42. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kuangan, K. (2021). Profil KPKNL Semarang. *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang>
- Kuangan, M. (2023). jdih.kemenkeu.go.id.
- Kurniawan. (2017). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kebijakan. *Akun Covid*, 12(November), 1–68. www.djpk.depkeu.go.id
- Margono. (2016). Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 /Pmk.06/2020 Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Negara, D. J. K. (2023). *SOP KPKNL*.

Nugraha, G. (2021). *Penilaian BMN*.

Ode, W., Agusti, D., Mahmuda, D., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Pengamanan, K. P. (2021). *ASET DAERAH KABUPATEN BUTON*. 4(19), 68–87.

Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat: Taushia.

Pemerintah, P., Indonesia, R., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Utugft*. 92, 1–62.

Romney, & Steinbart, M. B. (2015). “*Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13, Alihbahasa; Kikin Sakinah Nur dan Novita Puspasari*.” Jakarta: Salemba empat.

Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

